

PENDAHULUAN

Undang-Undang Perkawinan 1974 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka perkawinan yang dilakukan seseorang itu haruslah perkawinan yang sah, untuk terbina dalam menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal tersebut sesuai firman Allah, Surat Ar-Rum, ayat 21 sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir (Ar-Rum, 21).”²

³ LM. Syarifie, *Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan Hak-hak Suami Istri* (Gresik: putra Pelajar), 9.

Penceraian memang halal namun Allah sangat membencinya bahkan Rasulullah saw pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.⁸ Demikian pula kenyataan banyak keluarga yang berantakan dan belum memperhatikan aturan dasar pembentukan keluarga yang didasarkan ajaran agama. Sehingga terus meningkat angka penceraian juga KDRT, karena itu salah satu yang penting agar terbina keluarga yang harmonis maka dibutuhkan suatu lembaga konsultasi untuk menyelesaikan problem yang

⁸ Al- Ghozali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma), 126.

dihadapi dalam rumah tangga, maka adanya BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan) untuk menghindari penceraian rumah tangga maka perlu diadakan pembinaan Calon Pengantin sejak sebelum terjadinya pernikahan itu. Hal ini sesuai dengan KMA No. 477 Tahun 2004 bahwa pemerintah mengajurkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan setiap Calon Pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Calon Pengantin.

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, merupakan respon atas tingginya angka penceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti Kursus Calon Pengantin pasangan Calon Pengantin yang mau melakukan kejenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai ujung tombak dari kementerian Agama, KUA memasukkan program Kursus Calon Pengantin ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan.

Materi-materi yang diberikan dalam Kursus Calon Pengantin, merupakan materi-materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Materi yang diberikan sangatlah penting bagi calon suami istri untuk menjalani rumah tangga yang bahagia sampai tua. Calon Pengantin yang ikut Kursus Calon Pengantin dan dinyatakan lulus, maka mendapatkan sertifikat yang selanjutnya akan dijadikan sebagai syarat mutlak dalam perkawinan. Sehingga dengan demikian Calon Pengantin dapat mengerti dan memahami tentang ketentuan-ketentuan yang harus dijalani

dalam kehidupan berumah tangga yang nantinya secara otomatis tingkat penceraian dan KDRT dapat berkurang dengan sendirinya.

Memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengatur tentang Kursus Calon Pengantin dan bagaimana seharusnya Kursus Calon Pengantin itu dilaksanakan. Akan tetapi bagi KUA Surabaya yang mengadakan Kursus Calon Pengantin, masing-masing mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menerapkan adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj. II/491 tahun 2009. Padahal Kursus Calon Pengantin ini penting bagi masyarakat namun, kenyataannya tidak semua KUA Surabaya mengadakan Kursus Calon Pengantin sesuai yang dikehendaki Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj. II/491 tahun 2009 disebabkan terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Sesuai ketentuan Peraturan tersebut, Kursus Calon Pengantin seharusnya dilaksanakan oleh KUA di setiap Kecamatan untuk membekali para Calon Pengantin tentang seluk beluk perkawinan dengan mekanisme sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor Dj.II/491 tahun 2009. Namun, terdapat beberapa KUA yang tidak menerapkan dan mengadakan Kursus Calon Pengantin seperti apa yang dikehendaki Peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun di beberapa KUA di Surabaya menerapkan Kursus Calon Pengantin, namun pelaksanaannya tidak sesuai teknis yang ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor Dj.II/491 tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang dikeluarkan Peraturan Kursus Calon Pengantin.
2. Kendala dan hambatan KUA Surabaya tidak mengikutsertakan peserta Calon Pengantin di KUA masing-masing.
3. Teknis pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang efektif.
4. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Surabaya tidak berjalan sesuai dengan Peraturan yang ada.
5. Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009.
6. Manfaat implementasi dalam Kursus Calon Pengantin.
7. Implikasi atas implementasi dalam Kursus Calon Pengantin.

[illegible]

- ### C. Rumusan Masalah

- #### D. Kajian Pustaka

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas
Dj.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Dj.II/PW.01/1997/2009? 2. Bagaimana implelementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Dj.II/PW.01/1997/2009? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Kursus Calon Pengantin dalam hukum Islam tidak menjadi persoalan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. KUA Sidoarjo Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran menganggap bahwa dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI untuk meminimalisir tingkat penceraian dan KDRT semakin meningkat di masyarakat.

2. Upaya BP4 dalam Menurunkan Angka Penceraian Di Kecamatan Wonocolo Kodya Surabaya oleh Muslimah lulus tahun 2000.¹⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penasehatan pra-nikah atau Kepenasehatan perselisihan keluarga yang dilakukan oleh BP4, dilakukan berhasil dalam rangka kebersihan dalam mendamaikan pasangan yang berselisih hingga 81,8%.

3. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara oleh Diah Maziatu

⁹ Moch.CharisCahmudi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen BimasDj.II/ PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 77.

¹⁰ Muslimah, "Upaya BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Wonocolo Kodya Surabaya" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 79.

Penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada bagaimana Kursus Calon Pengantin jika di analisis menggunakan analisis *maṣlaḥah* dan bagaimana implikasi tentang implementasi Kursus Calon Pengantin. Maka dari itu penelitian yang telah dilakukan di atas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis *maṣlaḥah* atas implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa raḥmah* di KUA Surabaya.
2. Untuk mengetahui implikasi atas implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 di KUA Surabaya.

[illegible]

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan suatu kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, sebuah penelitian dapat dinilai valid atau tidak berdasarkan penggunaan metode yang tepat. Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam tentang suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Yakni berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Data sepenuhnya diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kepala KUA, Pengawai KUA serta Calon Pengantin.

2. Data dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Absensi Peserta Calon Pengantin.
- 2) Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin.
- 3) Pembinaan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- 4) Data tentang kondisi masyarakat di sekitar KUA Surabaya.
- 5) Materi yang di berikan kepada Calon Pengantin.

b. Sumber data

Data yang diperoleh penulis adalah melalui dua sumber yaitu:

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

[illegible]

- a. Observasi alat pengumpul data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk mengetahui kegiatan KUA Kota Surabaya yang menerapkan atau tidak menerapkan adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 yang telah diadakan KUA masing-masing, data tentang posisi dan kondisi masyarakat di sekitar KUA.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumentasi berupa arsip-arsip misalnya: dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Surabaya berupa daftar absensi, foto kegiatan KUA, LAKIP KUA.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi

¹⁷ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas Press. 2001). 133.

yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.¹⁹

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab yang dilakukan berhadapan secara langsung antara si penanya dengan si penjawab menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan interview). Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Kepala KUA Surabaya, pegawai KUA, dan beberapa Calon Pengantin. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang implikasi Kursus Calon Pengantin menurut Peraturan Jenderal Direktur Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 dan manfaat yang didapat Calon Pengantin.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penelitian dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:²⁰

penemuan sehingga menjadi data teratur dan tersusun secara rapi dan berarti.

Sedangkan metode kualitatif adalah suatu analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut katagori untuk mendapatkan kesimpulan.²⁶ Dalam konteks ini penulis mendeskripsikan secara kualitatif mengenai gambaran umum implementasi Kursus Calon Pengantin dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* di KUA Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara lain;

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum yang meliputi: Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep *masalah*, pengertian perkawinan dan dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam tahun 2009.

Bab Ketiga Data Penelitian. Bab ini menjelaskan beberapa subbab tentang profil KUA Surabaya, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kepala

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 1.

